

## **PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

### **(CHARTER OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE)**

#### **1. Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi**

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Anggaran Dasar PT Bakrieland Development Tbk.
- c. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/SK/Kom-BLD/X/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris terutama dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta sistem remunerasinya.

#### **3. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Ketua Komite dan 3 (tiga) orang anggota Komite yang bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Komisaris. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan yang memenuhi persyaratan, independen dan tidak mempunyai hubungan kepentingan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

#### **4. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi**

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para Eksekutif, sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi.
2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Terlibat dalam proses perekrutan (wawancara) dan memberikan rekomendasi atas calon anggota Komisaris, anggota Direksi dan para Eksekutif sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi agar tercipta penempatan *the right man on the right place*.
4. Memberikan rekomendasi tentang besaran gaji, benefit, tunjangan dan fasilitas yang kompetitif dan mengacu pada perkembangan pasar, untuk anggota Komisaris dan anggota Direksi.
5. Mengawasi proses pelaksanaan nominasi dan remunerasi agar tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
6. Mengadakan pertemuan rutin pada anggota Komite minimal 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun, masing-masing pertemuan dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota Komite dan membuat berita acara pertemuan.

#### **5. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi Dengan Pihak Terkait**

Selain fungsi yang berhubungan dengan nominasi dan remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengusulkan/mempertimbangkan isu yang lebih luas yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris. Untuk hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bertemu dengan Manajemen untuk mendiskusikan segala isu yang dapat mempengaruhi Perusahaan secara signifikan.

#### **6. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat paling tidak 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menghadiri setiap agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat harus diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang telah disepakati sebelumnya. Jika dinilai perlu,

Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak lain yang berhubungan dengan agenda yang akan dibahas dalam rapat.


#### 7. Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memberikan laporannya minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi menekankan atas peran dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertulis dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
- c. Seluruh salinan dari semua risalah rapat wajib diberikan kepada Dewan Komisaris.


Jakarta , 19 November 2008

Dewan Komisaris

PT Bakrieland Development Tbk.




**Bambang Irawan Hendradi**  
*Presiden Komisaris*



**Lukman Purnomosidi**  
*Komisaris Independen*



**Kanaka Puradiredja**  
*Komisaris Independen*



**Supartono**  
*Komisaris*